



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Sbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, perempuan, 37 tahun, lahir di -, Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, NIK.-, bertempat tinggal di -, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ismawati, S.H.**, Advokat, berkedudukan di Dusun Sembua' Segantong RT.009/ RW.005, Desa Tanjung Keracut, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II dibawah Register Nomor 147/Leg/2021 tanggal 21 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

#### Lawan

**TERGUGAT**, laki-laki, 39 tahun, lahir di -, Budha, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II pada tanggal 21 Desember 2021 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah dengan sah dihadapan pemuka agama Budha yang bernama - pada tanggal 15 Oktober 2009, di -;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, dengan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. -, yang ditandatangani oleh Drs. SUNARYO. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua tergugat yang beralamat di -;

4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat atas dasar cinta dan suka sama suka tanpa ada paksaan atau dijodohkan oleh orang lain;

5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- 1) XXX, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Jakarta, pada tanggal - 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -
- 2) XXX, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Tangerang pada tanggal - 2013, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -;
- 3) XXX, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pemangkat pada tanggal - 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -;

6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis;

7. Bahwa sejak tinggal di rumah orangtua Tergugat, Penggugat dan tergugat sering bertengkar, sering salah paham dan mulai tidak harmonis dalam berumah tangga;

8. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat jarang sekali diberi nafkah oleh Tergugat, malah Tergugat yang bekerja mencari nafkah untuk Penggugat;

9. Bahwa setiap bertengkar dengan Tergugat, Tergugat sering bersikap kasar dan sering memukul Penggugat berulang kali;

10. Bahwa Penggugat sudah cukup sabar dan telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;

11. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, dan sejak awal tahun 2020 sampai sekarang Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

12. Bahwa sejak itu hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi menafkahi dan menghubungi Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan mengajukan gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Sambas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2009 di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama - pada tanggal 15 Oktober 2009, di - dengan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas atau pegawai yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat di dalam buku Register yang diperuntukkan / tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama 1. XXX, berusia 11 (sebelas) tahun, lahir -2010, sebagaimana Akta Kelahiran No.-, 2. XXX, berusia 8 (delapan) tahun, lahir -2013, sebagaimana Akta Kelahiran No.-, dan 3. XXX, berusia 7 (tujuh) tahun, lahir -2014, sebagaimana Akta Kelahiran No.- berada dalam asuhan, penjagaan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut tanpa melepaskan hak Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

Dan atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Desember 2021 dan tanggal 17 Januari 2022 Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat ataupun wakilnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patu t, namun Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya perdamaian atau proses mediasi sebagaimana diamanatkan dan diatur dalam Pasal 154 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas dibacakannya gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan tidak ada melakukan suatu perubahan apapun juga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: -, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: -, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, atas nama pasangan TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, atas nama XXX, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, atas nama XXX, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, atas nama XXX, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian Penggugat, sedangkan terhadap bukti surat bertanda P-2, Penggugat tidak dapat menghadirkan bukti surat aslinya ke persidangan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah oleh Pengadilan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

**1. Saksi 1**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 15 Oktober 2009, di -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut tata cara agama Budha;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dipestakan;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat saling mencintai dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas dan Saksi mengetahuinya dari keluarga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat di -;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu bernama XXX, perempuan, umur  $\pm$  11 tahun, XXX, laki-laki, umur  $\pm$  8 tahun dan XXX, perempuan, umur  $\pm$  7 tahun;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat di -;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, harmonis dan damai namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebabnya karena masalah uang atau ekonomi dan Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga menimbulkan pertengkaran dan Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pemukulan tersebut dan hanya mengetahuinya dari cerita keluarga Saksi dan Saksi hanya pernah melihat muka Penggugat dalam keadaan lebam atau biru;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat adalah sejak kelahiran anak pertamanya yaitu sekira tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2021;

*Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Sbs*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat tersebut karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, namun tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah menyetujui keinginan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;
- Bahwa menurut Saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali karena Penggugat dan Tergugat telah memilih jalan hidup sendiri-sendiri;
- Bahwa menurut ajaran agama Budha apabila Penggugat dan Tergugat bercerai atau putus ikatan perkawinan, berarti akan ada hukum karma bagi Penggugat dan Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

## 2. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga baik secara pertalian darah maupun secara perkawinan (semenda) serta tidak ada hubungan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi berteman dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 15 Oktober 2009, di -;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sewaktu Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat tersebut dan hanya mengetahuinya dari cerita keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat di -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu bernama XXX, perempuan, umur  $\pm$  11 tahun, XXX, laki-laki, umur  $\pm$  8 tahun dan XXX, perempuan, umur  $\pm$  7 tahun;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan Penggugat di -;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, harmonis dan damai namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena masalah uang atau ekonomi dan Tergugat yang tidak mau bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anaknya dan sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat karena Saksi pernah melihat muka Penggugat dalam keadaan lebam atau biru dan Saksi menanyakan kepada Penggugat kemudian Penggugat mengatakan bahwa telah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat adalah karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja dan apabila Penggugat tidak mau untuk bekerja lalu Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi rumah tangganya sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga Penggugat telah menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim, berdasarkan laporan dari Kuasa Penggugat di persidangan, ternyata Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2022 karena sakit diabetes sebagaimana ternyata dalam bukti terlampir dalam berkas perkara yakni berupa Surat Keterangan Kematian Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Desa - pada tanggal 10 Februari 2022, atas nama TERGUGAT, lahir di -;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu”, dengan demikian Majelis Hakim berpandangan terhadap gugatan Penggugat pada perkara *a quo* haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 148 RBg, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Maharani Wulan, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H. dan Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas Kelas II Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Sbs tanggal 21 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Ferisa Dian Fitria, S.H. dan Ingrid Holonita Dosi, S.H., dengan dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

ttd

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Sbs





Junaidi

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp.220.000,00;
4. Meterai	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	Rp. 10.000,00;
6. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00;
7. Sumpah	<u>Rp. 50.000,00;</u>

Jumlah Rp.380.000,00;

(tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah)